

**PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN
PEMDA KABUPATEN SOLOK**



10 NOPEMBER 2003

KATA PENGANTAR

Pakta Integritas merupakan salah satu alat (*tools*) yang dikembangkan *Transparency International* pada tahun 90-an. Tujuannya adalah menyediakan sarana bagi Pemerintah, Perusahaan swasta dan masyarakat umum untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, terutama dalam kontrak-kontrak pemerintah (*public contracting*).

Konsep, prinsip dan metode Pakta Integritas ini telah dikembangkan di berbagai negara dengan penyesuaian dan modifikasi seperlunya. Hasilnya diakui oleh berbagai lembaga dunia seperti Bank Dunia, UNDP, ADB, dapat mempersempit peluang korupsi dan menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam kontrak-kontrak pemerintah, seperti pengadaan barang dan jasa (*public procurement*), privatisasi, lelang bagi lisensi maupun konsesi dan sebagainya.

Kecuali KEPPRES No. 80 Tahun 2003, belum ada suatu peraturan yang spesifik mengenai penerapan Pakta Integritas di Indonesia, namun konsep dan penerapannya sangat relevan dengan amanat penegakkan hukum dan pengelolaan negara yang bersih, berintegritas, adil, akuntabel dan transparan. Prinsip-prinsip ini berasal dari dasar-dasar hukum mulai dari UUD 1945, Berbagai TAP MPR, Undang-undang, sampai Peraturan pemerintah.

Bak gayung bersambut ketika Solok, suatu Kabupaten di Sumatera Barat menyambut baik dan mendukung penyusunan serta menerapkan Pakta Integritas dilingkungan Pemerintah Daerah. Lebih khusus lagi, pelaksanaannya dihubungkan dengan penerapan langsung pada salah satu bentuk kegiatan kontrak di pemerintah daerah sekaligus janji integritas dan komitmen dari Pejabat dan Pegawai dibawah yurisdiksi Kabupaten Solok serta oleh Pelaksana Pengadaan (panitia/pimpinan proyek dan swasta). Pakta Integritas telah dideklarasikan pada tanggal 10 November 2003 di Solok oleh Gamawan Fauzi selaku Bupati Kabupaten Solok.

Buku Penerapan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok ini diterbitkan dengan harapan bahwa Pakta Integritas Kabupaten Solok ini dapat membangkitkan inspirasi dan motivasi, bagi pengembangan dan penerapannya di Propinsi maupun di Kabupaten/kota. Sehingga penegakkan tata pemerintahan yang baik serta pemberantasan korupsi tidak berhenti sampai rektorika belaka, melainkan berlanjut pada suatu komitmen tegas serta penerapannya yang sistematis di tingkat operasional berskala Nasional.

DAFTAR ISI

Bab I. Status saat ini	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Identifikasi Masalah	2
1.4. Faktor – faktor Penyebab tumbuhnya praktek KKN	8
1.5. Akibat dari KKN	10
Bab II. Solusi	20
2.1. Komitmen Pemerintah Daerah	21
2.2. Komitmen Swasta	24
2.3. Pemantauan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bersendikan pakta integritas	25
2.4. Mekanisme Pengaduan	32
2.5. Mekanisme Resolusi Konflik	35
2.6. Mekanisme Perlindungan Saksi	36
2.7. Insentif dan penerapannya.	37
2.8. Sanksi	39
Bab III. Penerapan Pakta Integritas.	40
3.1. Isi Pakta Integritas	40
3.2. Sosialisasi Internal	44
3.3. Sosialisasi internal pebisnis.	45
3.4. Sosialisasi eksternal (dilakukan bersama oleh tiga pilar kemitraan.)	45
3.5. Sinkronisasi dokumen dalam kaitan dengan penerapan Pakta Integritas	45
3.6. Doikumen Kontrak	46
Bab IV. Informasi Publik yang harus diadakan (contoh dalam rangka pengadaan barang dan jasa.)	
4.1 Paket pekerjaan dan anggaran.	47
4.2 Jadwal pelaksanaan tender.	47
4.3 Dokumen lelang (modul).	48
4.4 Konsep janji integritas.	48
4.5 Dokumen proyek dan Pendanaan.	48
BAB V. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.	49-55

BAB I

STATUS SAAT INI

1.1. Latar Belakang

Tuntutan reformasi disegala bidang sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan dasar perubahan sistim kelembagaan pemerintah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan disusul Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999.

Konsekuensi dari ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 7 ayat (1) dan (2), maka kewenangan pemerintah pusat adalah mencakup Politik Luar Negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang mencakup : kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dan perimbangan keuangan, sistim administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Berdasarkan kebijakan tersebut, daerah Kabupaten dan Kota sepenuhnya menjadi daerah otonom.

Selain itu dalam rangka membangun Tata pemerintahan yang baik sesuai tuntutan reformasi telah pula diterbitkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Terbitnya ketentuan tersebut dilandasi oleh TAP MPR No XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang diikuti pula oleh TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan TAP MPR No. VIII/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan kebijakan nasional diatas, Pemerintah Kabupaten Solok telah mulai menampilkan political willnya dalam merubah paradigma penyelenggaraan pemerintah dari pejabat yang dilayani kepada pejabat yang melayani, dimana hal ini merupakan salah satu perwujudan atas visi dan misi Kabupaten Solok menjadi terbaik dari yang baik sesuai maksud Perda No. 5 Tahun 2001.

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari kesepakatan kejujuran yang akan diwujudkan di Kabupaten Solok adalah untuk mempercepat pencapaian visi dan misi serta arah dan strategi pembangunan Kabupaten Solok. Sedangkan tujuan kesepakatan kejujuran adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan aparatur negara yang bersih berwibawa serta bebas dari unsur KKN (clean governance)
- b. Mewujudkan kesepakatan kejujuran bersama bagi segenap komponen baik pemerintah, swasta dan masyarakat dalam hal menghindari terjadinya KKN.
- c. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
- d. Menjawab tuntutan masyarakat akan birokrasi yang bersih, profesional, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat serta bertanggung jawab.

1.3. Identifikasi Masalah

1.3.1. Fakta Aparatur

1. Pemahaman terhadap visi dan misi organisasi masih rendah, komitmen dan konsistensi pada pencapaian organisasi rendah.
2. Masih menonjolkan kepentingan pribadi, koncoisme dan golongan yang sarat KKN.
3. Tidak mentaati perundang-undangan yang berlaku.

4. Arogan dan tidak memegang teguh jabatan sebagai amanah.
5. Adanya kesenjangan pendapatan / gaji (*salary*), karena adanya akumulasi honor dan tidak ada pemerataan
6. Adanya jurang pemisah atau terdapat perbedaan yang mencolok antara gaji tertinggi dan terendah karena kenaikan gaji tidak berdasarkan persentase.

Yang diinginkan adalah :

- Visi dan misi harus menjadi acuan, dengan kepemimpinan yang handal, berkomitmen tinggi, konsisten dan berkelanjutan.
- Disiplin dan taat azaz
- Kebersamaan dan rasa memiliki dalam birokrasi yang sehat.
- Keteladanan dan budaya kerja positif.
- Selalu mengevaluasi dan introspeksi diri.
- Kesenjangan pendapatan dapat diatasi dengan menghilangkan segala macam yang berbentuk honor diganti dengan bentuk tunjangan.

Untuk itu pula penyelenggaraan pemerintahan yang baik tingkat kompetensi aparatur yang perlu dimiliki oleh setiap aparatur dilihat saat ini adalah :

- Insentif dan responsive terhadap peluang dan tantangan baru yang timbul.
- Tidak terpaku pada kegiatan-kegiatan rutin yang terkait dengan fungsi instrumen birokrasi, akan tetapi harus mampu melakukan terobosan melalui pemikiran yang kreatif dan inovatif
- Mempunyai wawasan yang luas dan jauh kedepan.
- Memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mempertimbangkan dan meminimalkan resiko
- Tanggap terhadap peluang dan potensi yang dapat dikembangkan.
- Memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber potensial.

1.2.2. Fakta Masyarakat

1. Pejabat dianggap sebagai sumber dana sosial.

Kenyataan sehari-hari hampir seluruh pejabat selalu dibebani oleh pengeluaran –pengeluaran yang tidak resmi berupa sumbangan, iuran, dan lain-lain yang diminta oleh kelompok, organisasi atau individu.

Akibat beban sosial yang demikian tentu membuat para pejabat berupaya mencari peluang menambah pendapatan guna menutupi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

2. Kelompok masyarakat tertentu cenderung mempengaruhi pejabat untuk mencapai keinginannya.

Kondisi ini adalah suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri, bahwa dimana ada kekuasaan maka berbagai kepentingan kelompok akan ikut bermain dilingkar kekuasaan tersebut, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain, ekonomi, politik sosial budaya dan keamanan dan sebagainya. Dengan berbagai kepentingan tersebut maka suatu kebijakan cenderung dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan, bahkan kenyataannya dapat menjerumuskan pejabat tersebut kepada hal-hal yang bersifat negatif.

3. Perilaku sosial cenderung menyimpang dari aturan yang berlaku.

Suatu kebanggaan dan telah membudaya dalam masyarakat, bahwa apabila mereka mendapat pelayanan khusus (keistimewaan) diluar aturan, maka hal tersebut menjadi kebanggaan bagi oknum masyarakat tertentu.

Kondisi ini tercipta karena peluang-peluang dan perilaku aparatur yang negatif telah berlangsung selama ini, sehingga lama kelamaan menjadi budaya dalam diri aparatur dan masyarakat itu sendiri.

4. Kecenderungan untuk tidak obyektif

Kecenderungan yang ada pada masyarakat bahwa segala sesuatu dilihat hanya dari sudut kepentingan, kondisi ini berjalan sedemikian rupa karena

juga didukung oleh sikap mental aparaturnya yang tidak dapat memisahkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan dinas, sehingga objektivitas dan taat azas dalam pelaksanaan tugas selalu terabaikan.

5. Belum sepenuhnya dapat menghargai kejujuran.

Dalam kondisi perekonomian negara saat ini, kejujuran seseorang atau kelompok selalu dipertanyakan atau dianggap sesuatu yang aneh dan tidak jarang menjadi olok-olok.

Dengan demikian konsep-konsep kejujuran selalu disikapi secara apatis dan dianggap dingin dan pesimis, karena perilaku aparaturnya sudah dianggap dapat ditawar/dibeli untuk kepentingan masyarakat tertentu.

6. Melanggar aturan dianggap suatu kewajaran

Dalam kenyataan sehari-hari sudah menjadi budaya dan kebanggaan masyarakat untuk melanggar atau tidak melakukan kewajiban kepada Pemerintah karena perilaku aparaturnya yang kurang mendukung, aturan hukum yang tidak tegas, maka pelanggaran terhadap aturan tertentu merupakan hal yang wajar bagi masyarakat. Hal demikian menjadi pemikiran dan harus disikapi secara serius untuk menghilangkan budaya ini.

1.2.3. Fakta (aturan) dan lain-lain

1. Law enforcement lemah : masih lemahnya penegakan hukum adalah merupakan fakta yang tidak dapat kita pungkiri, hal ini disebabkan antara lain :

- Komitmen aparat penegak hukum yang masih rendah.
- Banyaknya celah-celah aturan yang dapat dipergunakan.
- Dinamika politik yang tinggi menyalahkan kepentingan hukum
- Tingkat kesejahteraan penegak hukum relatif rendah.
- dll

2. Perangkat aturan belum sempurna

Ada dualisme pendapat tentang kelengkapan aturan hukum di Indonesia :

- a. Ada yang mengatakan “ aturan sudah cukup banyak akan tetapi penegakkan yang lemah.
- b. Ada yang berpendapat lain “ bahwa aturan hukum kita masih terdapat celah-celah/kekosongan.”

Kalau kita mau mengakui secara jujur bahwa sebenarnya keduanya memang mengandung kebenaran.

Khusus aturan hukum yang mengatur tentang pejabat/pegawai, kita melihat ada dualisme atau kerancuan yang tidak memberikan kepastian hukum dalam penerapannya, sebab disatu sisi terhadap pejabat/pegawai diberlakukan PP 30 tahun 1980 tentang disiplin pejabat/pegawai dan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, disisi lain juga dapat diberlakukan Undang-undang anti korupsi, akan tetapi dalam penerapannya, lebih cenderung digunakan aturan interen PP 30 / 1980 dan PP 32/1984 karena lebih menguntungkan pejabat/pegawai. Seharusnya untuk pejabat/pegawai yang melakukan penyelewengan diberlakukan Undang-undang anti korupsi yang ancaman hukuman lebih berat, sebab pejabat/pegawai adalah aparatur penyelenggara negara yang dianggap mengetahui dan dituntut menjadi tauladan bagi masyarakat. Pengaturan dalam penerapan inilah yang tidak jelas kapan PP 30 tahun 1981 dan TPTGR diberlakukan dan kapan pula Undang-undang anti korupsi diterapkan, ini tentu memerlukan kepastian.

Contoh :

- Ada pejabat/pegawai yang dihukum dengan Undang-undang anti korupsi karena penyelewengan Rp. 10.000.000,-
- Akan tetapi ada pula pejabat/pegawai yang dihukum TPTGR tapi penyelewengannya puluhan juta.

3. Hukum Belum Menjadi Panglima

Dalam konsep ideal, suatu negara hukum tentu menempatkan hukum menjadi panglima dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam artian segala aspek dan tatanan kehidupan bernegara itu harus tunduk kepada hukum tanpa pandang bulu. Akan

tetapi dalam kenyataannya di negara kita, hukum dijadikan alat yang dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan kelompok/golongan, individu bahkan sering terjadi kepentingan politik mengorbankan kepentingan hukum.

4. Pembeneran Terhadap Pandangan Sosial yang Keliru.

Euforia reformasi yang cenderung mengarah kepada kebebasan yang tanpa batas sering menjadi kekuatan yang tidak terkendali hanya dengan membentuk opini publik, sehingga hukum dan kebenaran sering dikalahkan oleh kekuatan yang demikian. Pandangan masyarakat menganggap kekuatan massa lebih kuat dari kekuatan hukum itu sendiri. Pandangan sosial inilah yang dianggap keliru dalam kehidupan masyarakat.

5. Kekebabakan Yang Cenderung Mengalahkan Norma-norma hukum

Hubungan kekebabakan, kekuatan kelompok, kroni dan bentuk-bentuk kekebabakan lainnya cenderung mengalahkan norma-norma hukum yang berlaku, hal ini disebabkan karena begitu lemahnya komitmen dari pejabat/lembaga dan aparat penegak hukum, sehingga untuk kepentingan nepotisme norma-norma hukum tersebut menjadi dikesampingkan.

6. Penghargaan dan Sanksi (*Reward and Punishment*) Belum Membudaya

- Penghargaan dan hukuman (sanksi) merupakan dua sisi yang berseberangan, akan tetapi dalam penerapannya harus dilaksanakan secara beriringan.
- *Reward and punishment* dapat diterapkan apabila pimpinan konsisten dan konsekwen dengan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan. Bagi aparatur yang berhasil /berprestasi harus diberikan penghargaan, dan bagi aparatur yang melanggar juga harus diberikan sanksi hukum yang tegas. Untuk penerapan *reward and punishment* ini diperlukan mekanisme dan prosedur yang jelas dan standar dalam suatu unit organisasi.

1.4. Faktor – faktor Penyebab tumbuhnya praktek KKN

1. Faktor penyebab suburnya praktek KKN dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, disebabkan beberapa faktor antara lain :

a. Tingkat kesejahteraan Pegawai Negeri masih rendah.

Jika kita lihat data pendapatan Pegawai Negeri Sipil menurut daftar gaji ternyata masih rendah sebagai contoh untuk golongan tertinggi IV/e dengan masa kerja 30 tahun terbesar Rp. 1.800.000,- ditambah tunjangan jabatan eselon II.a Rp. 2.500.000,- yang berarti total penerimaan perbulan sebesar Rp. 4.300.000,-. Dengan jumlah anak 3 orang bila dilihat pemenuhan secara riil untuk pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi serta kebutuhan sosial lain masih belum memadai dibandingkan dengan jumlah pendapatan yang diterima setiap bulan. Berarti pendapatan perkapita keluarga hanya sebesar ± Rp. 800.000,- / bulan. Kenyataan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga terutama biaya kuliah serta beban sosial yang tidak dapat dihindari. Hal dimaksudlah yang mendorong orang untuk mencari tambahan pendapatan diluar ketentuan yang berlaku baik itu didalam maupun diluar kantor.

b. Sistem untuk memberantas KKN belum terbangun dengan sempurna.

Walaupun TAP MPR, Undang-undang dan aturan untuk memberantas KKN telah ada seperti Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 namun sistimnya belum terbangun dengan baik seperti instansi/lembaga yang menangani kasus korupsi masih tumpang tindih dan selalu dapat diintervensi untuk kepentingan politik. Pemberantasan korupsi hanya sebatas kalangan pejabat publik dan birokrasi pemerintah, sedangkan korupsi memiliki jaringan kuat antara birokrasi, masyarakat dan stakeholder lainnya.

c. Komitmen dalam menegakkan aturan belum sungguh-sungguh.

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa Undang-undang dan aturan untuk memberantas KKN telah ada dan cukup memadai, masalahnya belum ada komitmen yang kuat baik dari pemerintah (penegak hukum) maupun masyarakat sendiri untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh. Hal ini terlihat masih saja masalah KKN tidak atau terlambat diproses secara tuntas dan masih banyak ditemui kasus korupsi yang belum membuat jera para pelaku.

d. Sanksi terhadap pelanggaran Undang-undang KKN relatif ringan.

Dalam penerapan sanksi bagi pelaku korupsi khususnya PNS masih relatif ringan, misalnya sanksi pembebasan jabatan, tuntutan TPTGR dengan cara angsuran. Begitupun pelaksanaan sanksi hanya berlaku sepihak yaitu bagi yang menerima suap sedangkan yang memberikan belum diberikan sanksi.

e. Budaya Malu Makin Menipis

Akibat banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi dan belum seimbang dengan pendapatan yang diterima aparatur, banyak memaksakan diri menambah pendapatan dengan jalan berusaha dengan bermacam cara tanpa mempertimbangkan akibat hukum. Untuk mendapatkan tambahan pendapatan kadangkala mengorbankan harga diri dan rasa malu yang semakin menipis.

f. Tingkat kepedulian masyarakat untuk penegakan hukum masih rendah.

Dalam penegakan hukum terhadap aparatur maupun kepada masyarakat diperlukan kesiapan masyarakat untuk bersedia memberikan informasi dan bertindak sebagai saksi sesuai dengan aturan hukum dan berani menolak permintaan yang bertentangan dengan aturan hukum dalam setiap pelayanan yang diberikan pemerintah. Tetapi sebaliknya malah masyarakat enggan memberikan informasi dan banyak yang tidak bersedia jadi saksi untuk kasus-kasus penegakan hukum tertentu.

1.5. Akibat dari KKN

Dari identifikasi masalah dan penyebab yang telah diuraikan sebelumnya dapat disampaikan beberapa akibat yang ditimbulkan, baik bagi aparatur, terhadap masyarakat maupun terhadap aturan dan lain-lain.

a. Akibat Terhadap Aparatur

1. Motivasi kerja rendah
 - i. Semangat pengabdian dilemahkan oleh rendahnya penghasilan yang tidak menjanjikan, tidak ada keselarasan.
 - ii. Pimpinan tidak tegas untuk memberikan tindakan pada penyelewengan
 - iii. Pranata hukum dan sosial rusak
2. Muncul meja air mata dan meja mata air.
 - Terus menerus ada yang terlalu sibuk tetapi ada pula yang menganggur
 - Orientasi proyek mengabaikan tupoksi dalam melaksanakan pelayanan publik, bagi yang punya proyek mempunyai pendapatan tinggi dan yang tidak punya proyek tidak punya pendapatan diluar gaji
3. Cenderung melanggar sumpah jabatan dan sumpah pegawai untuk mendapatkan sesuatu.

Tidak ikhlas dalam melaksanakan norma, etika dan agama dapat diartikan tidak rela sepenuh hati, mengharapkan imbalan atau balas jasa atas sesuatu perbuatan tidak semata-mata karena menjalankan tugas.
4. Disiplin dan tanggung jawab kerja rendah.

Tidak mempunyai ketaatan sehingga tidak mampu mengendalikan diri, tidak konsisten pada sistem dan prosedur, prinsip dan proses manajemen.
5. Perlakuan terhadap staf diskriminatif.

Tidak ada keadilan dan keterbukaan terhadap staf dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab yang tidak memperhatikan hak dan kewajiban orang lain.

6. Muncul pejabat/ pegawai yang rajin dan malas.

Tidak memiliki kebersamaan dan rasa tanggung jawab dan resiko bersama. Individu tidak merasa bagian dari keseluruhan dan tidak menyadari sebagai mata rantai kelompok.

7. Aparatur cenderung mencari peluang-peluang tambahan dalam organisasi dan diluar organisasi karena pendapatan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau tergiur dengan tingkah laku pamer.
8. Gaji tidak dianggap lagi sebagai imbalan pekerjaan.

Dalam pelaksanaan pekerjaan ada kecenderungan pegawai menganggap gaji sebagai hal tanpa kewajiban menyelesaikan tugas pekerjaan. Sehingga berusaha setiap menyelesaikan pelayanan masyarakat meminta imbalan lagi kepada masyarakat sebagai tambahan pendapatan yang menurut ketentuan tidak dibenarkan.

9. Kaburnya batas-batas kejujuran dan penyimpangan.

Aparatur dalam pelaksanaan tugas dengan motivasi menambah pendapatan sudah tidak memikirkan lagi tindakannya apakah telah menyimpang dari aturan dengan mengenyampingkan kejujuran.

10. Aparatur yang potensial tidak berkembang dengan baik.

Disebabkan adanya penilaian pegawai yang tidak objektif atau nepotisme tanpa memperhatikan persyaratan maka mengakibatkan pegawai yang potensial tidak dapat berkembang sesuai kemampuannya.

11. Aparatur tidak dapat diharapkan menjadi penegak aturan yang baik.

Bila pegawai dalam melaksanakan tugas masih menerima pemberian diluar aturan yang ditentukan maka dalam penegakan aturan akan terpengaruh untuk tidak melaksanakan aturan secara tegas.

12. Aparatur mudah tergiur dengan berbagai imbalan yang ilegal.

Pejabat/Pegawai dengan pendapatan yang relatif masih rendah sedangkan kebutuhan meningkat serta tingkat kejujuran masih lemah

akan mudah tergiur mencari kesepakatan menambah pendapatan diluar ketentuan yang berlaku.

13. Sikap pejabat/pegawai tidak transparan

Pejabat/pegawai yang melakukan penyimpangan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat untuk menutup perbuatannya berusaha tidak menjelaskan sistem, aturan dan persyaratan suatu urusan secara transparan kepada masyarakat ataupun pihak lain.

14. Tingkat kepercayaan dan ketaatan bawahan terhadap pimpinan rendah.

Bila pimpinan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak jujur dan melakukan penyimpangan dan diketahui oleh bawahan akan mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan dari bawahan.

b. Akibat Terhadap Masyarakat

1. Aturan dapat diperjual belikan.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa diseluruh sektor dan tingkat birokrasi banyak peluang aturan yang dapat diperjual belikan apakah itu menyangkut dengan pelayanan, pembinaan pengadaan barang termasuk dalam penegakan hukum.

2. Pengusaha berupaya mempengaruhi aparatur dengan cara-cara ilegal
Guna mencapai maksud dan tujuannya para pengusaha berupaya dengan berbagai cara mempengaruhi aparatur untuk memenuhi keinginannya apakah itu untuk mendapatkan pekerjaan, kemudahan dalam pelayanan dan lain-lain. Upaya ini dilakukan dengan cara memberikan fasilitas tertentu atau dengan imbalan materi.

3. Memanfaatkan kekuasaan yang lebih tinggi untuk menyimpangi aturan dengan menekan aparatur yang berwenang.

Sistem pemerintahan selama ini yang cenderung mengedepankan kekuasaan sudah sangat melekat pada masing-masing individu

pelaksana birokrasi, sehingga kehendak atau kemauan kekuasaan yang lebih tinggi seringkali mengalahkan dan menyimpangi aturan yang berlaku, apalagi dengan dinamika politik yang terjadi dewasa ini bisa saja kekuasaan tadi tidak datang dari pimpinan yang lebih tinggi, akan tetapi tekanan atau intervensi berasal dari kekuatan politik, kelompok dan lain-lain.

4. Demo dan unjuk rasa menjadi alat penekan (*pressure*).

Dinamika yang terjadi dewasa ini cenderung mengarah kepada kebebasan yang tanpa batas, seringkali menimbulkan akibat-akibat yang mengaburkan nilai-nilai kebenaran. Suatu kebenaran akan dianggap salah apabila kebenaran itu disuarakan oleh satu atau sebagian kecil orang saja, akan tetapi sebaliknya suatu kesalahan/kekeliruan akan dianggap benar apabila disuarakan dengan lantang/keras dengan sengaja membentuk opini publik.

Dengan kondisi yang demikian maka demonstrasi dan unjuk rasa menjadi suatu alat yang ampuh untuk memaksakan kehendak dalam mencapai suatu tujuan, sehingga saat ini demonstrasi dan unjuk rasa tidak lagi menjadi hal yang aneh sebab tiap hari kita dapat menyelesaikannya.

5. Upaya ilegal menjadi hal yang lazim

Praktek KKN telah terjadi begitu lama dan menambah seluruh aspek dan tatanan kehidupan masyarakat, sehingga hal itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa karena hampir sebagian besar lapisan masyarakat ikut mempraktekannya, dan kalau tidak berlebihan kelaziman itu telah mengarah menjadi budaya umum masyarakat.

6. Ketaatan masyarakat terhadap aturan rendah

Perangkat hukum yang mengatur kehidupan masyarakat sudah cukup memadai, namun dalam penerapannya belum semudah yang diharapkan. Penegakan hukum ditingkat masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum, tetapi juga menghendaki kesadaran masyarakat akan aturan hukum itu sendiri.

Apabila kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat rendah, maka hukum itu sulit untuk ditegakkan, apalagi menyangkut kasus-kasus korupsi yang kadangkala sulit membuktikan secara hukum. Akibatnya praktek-praktek KKN akan tetap subur ditengah masyarakat yang memerlukan komitmen semua pihak untuk memberantasnya.

7. Masyarakat lebih senang melakukan tindakan yang ilegal.
Aturan hukum tidak tegas, dibarengi perilaku aparaturnya yang tidak mendukung, menyebabkan masyarakat apatis dan pada akhirnya cenderung bertindak sendiri melakukan hal-hal diluar hukum (illegal).
Tindakan ilegal masyarakat cenderung menguntungkan masyarakat secara materi dan semakin berani untuk tawar menawar dengan aparat penegak hukum. Pelayanan yang prima, merupakan hal yang wajar untuk mengantisipasi tindakan masyarakat secara ilegal.
8. Tingkat Kepercayaan Terhadap Pemerintah rendah.
Suburnya praktek KKN, hukum semakin tidak berdaya, tingkat kesejahteraan aparaturnya belum diperhatikan membuat pemerintah kehilangan wibawa dan kepercayaan masyarakat. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berdampak terhadap kehidupan masyarakat seperti tingkat inflasi tinggi, keamanan tidak terjamin (*country risk*), pembangunan sulit terlaksana dengan baik dan lebih ekstrim lagi masyarakat sulit untuk diarahkan dan dikendalikan .
9. Masyarakat sulit diatur dan diarahkan.
Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin rendah, menyebabkan kehidupan masyarakat sulit untuk dikendalikan, sistem yang dibangun tidak dapat diterapkan, kebijakan yang dibuat selalu mendapatkan tantangan masyarakat itu semakin sulit untuk diatur dan diarahkan untuk hal-hal yang positif.
Kondisi demikian bila berlangsung lama, tidak tertutup kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan terhadap kepemimpinan pemerintahan pada semua level.

10. Partisipasi Masyarakat rendah.

Meluasnya praktek KKN, menyebabkan rapatnya pundi-pundi penyelenggara pemerintahan, sulitnya penerapan dan penegakan hukum, pemerintah semakin kehilangan kepercayaan, akan berdampak terhadap dukungan dan partisipasi masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat menyulitkan dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat tidak patuh dan taat akan asas dan aturan hukum.

11. Pelaksanaan kewajiban dan hak tidak berjalan secara proporsional.

Kecenderungan masyarakat berperilaku tidak objektif dan sering menyimpangi aturan-aturan serta belum sepenuhnya menghargai kejujuran kenyataannya dapat menumbuhkan sikap apatis dengan kewajibannya sebagai warga negara. Sejalan dengan itu partisipasi dan kreatifitas masyarakat akan menurun karena mereka melihat para pejabat adalah potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan wilayahnya.

Fenomena seperti itu sering menempatkan masyarakat pada kondisi lebih banyak meminta daripada mengolah dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Mereka lebih rajin dan intensif menuntut kepada Pemerintah untuk keperluan mereka, sedangkan aturan dan kewajiban terabaikan. Banyak masyarakat memanfaatkan kegagalan dan kekosongan aturan untuk tidak memenuhi kewajibannya sebagai pribadi dan anggota masyarakat, seperti mereka enggan untuk membayar pajak dan retribusi dan sebaliknya mereka minta kapasitas pembangunan diperbesar.

Selama ini belum banyak upaya dari kelompok masyarakat melalui pimpinan informalnya untuk melakukan kajian tentang peran mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, bahkan sering kita dengar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah salah tanpa adanya koreksi apakah mereka sudah berperan atau belum.

12. Kesadaran dan tanggungjawab berbangsa rendah

Tidak banyak potensi kepemimpinan informal ditengah masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan atau memotivasi masyarakat agar ikut berperan aktif dalam bangsa dan daerah. Ada tokoh kharismatik di daerah tapi tidak diacuhkan lagi oleh masyarakat tersebut karena pengaruh globalisasi dan bahkan kadangkala dianggap kolot dan ketinggalan zaman.

Pendidikan dan tingkat kesejahteraan adakalanya ikut mempengaruhi kesadaran dan tanggungjawab berbangsa menjadi semakin rendah. Selain itu tingkat pendidikan juga menyebabkan semakin lemahnya "Filter" terhadap masuknya budaya luar dan bahkan ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat sudah diluar batas-batas normal. Selain hal diatas tanggung jawab berbangsa masyarakat yang rendah juga disebabkan masih adanya praktek-pratek KKN pada semua aspek kehidupan mulai dari Pemerintah sampai kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Mereka kurang percaya terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah dan sering mereka lihat seperti orang-orang tidak berdosa sehingga tidak ada yang dapat diserap darinya untuk bangsa ini.

13. Masyarakat dan Pemerintah seakan-akan dua kutub yang saling berhadap-hadapan

Sudah sejak dulu ada kebijakan bahwa mengurus negara dan daerah harus dilakukan oleh semua stakeholder. Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan tidak bisa dilakukan tanpa partisipasi semua pihak. Pembangunan tidak akan ada apabila disana tidak ada Pemerintah dan tidak ada masyarakat dan bahkan aktifitas kecil pun tidak akan terlaksana kalau keduanya berseberangan.

Persoalan timbul manakala masyarakat mulai curiga bahwa kebijakan yang disusun oleh pemerintah hanya untuk kepentingan pemerintah saja tanpa mau melihat secara objektif. Selain itu kecurigaan terjadi juga sebagai akibat kurang disiapkannya masyarakat melihat berbagai persoalan, namun demikian juga dikarenakan kurangnya sosialisasi berbagai kebijakan oleh Pemerintah kepada masyarakat.

Inti utama terjadinya kondisi ini adalah karena masyarakat belum bisa memahami bahwa tugas Pemerintah adalah mengatur dan melayani masyarakat, dengan imbalan yang diharapkan adanya peningkatan partisipasi terhadap semua kebijakan negara dan daerah.

14. Prosedur aturan tidak ditaati secara baik.

Perilaku menyimpang dari aturan yang berlaku dan menganggap melanggar aturan adalah wajar dapat membuat masyarakat kurang taat dan patuh terhadap aturan berlaku. Apalagi masih ada perilaku masyarakat yang masih kurang menghargai kejujuran dan transparansi. Selain itu ada juga fenomena ini disebabkan oleh adanya sebagian aparaturnya kurang patuh terhadap pelaksanaan ketentuan berlaku.

Selanjutnya rendahnya penerapan dan kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat juga menjadi potensi untuk berbuat tidak jujur. Banyak orang mengatakan bahwa setiap prosedur dan peraturan ada celah yang bisa disimpangi. Dengan demikian penyimpangan dari aturan yang dilakukan masyarakat tidak berdiri sendiri.

15. Kecenderungan masyarakat menggunakan *backing*.

Ketika pemerintah menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan aturan-aturan yang mengikat masyarakat, ada sebagian diantaranya yang berupaya mencari dan menemukan kelemahan dan kebiasaan Pejabat birokrasi untuk dijadikan penekan dalam kelancaran urusannya. Tidak itu saja, hubungan kekerabatan pun dapat dijadikan celah oleh masyarakat untuk memperlancar aktifitasnya.

Dengan demikian, perilaku semua orang yang sering menyimpang dari aturan yang berlaku termasuk pejabat dapat menciptakan kondisi adanya masyarakat yang memiliki *backing - an*.

C. Akibat Terhadap Aturan Dan Lain-Lain

1. Aturan tidak jalan; hal ini disebabkan antara lain :
 - Kesadaran hukum masih rendah
 - Penegakan hukum yang tidak tegas
 - Komitmen yang rendah
 - Dan lain-lain
2. Aturan tidak memiliki getah disebabkan antara lain :
 - Aturan tidak sesuai dengan aspirasi dan kondisi masyarakat
 - Penegakan hukum yang tidak tegas
 - Euforia reformasi
 - Pengaruh dari dinamika politik
 - Dan lain-lain
3. Aturan hanya sekedar formalitas
Aturan sulit untuk diterapkan karena berbagai kendala dan kesulitan.
4. Pelaksanaan aturan yang diskriminatif.
Pelaksanaan penegakan hukum yang diskriminatif karena sangat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :
 - Dinamika politik
 - Hubungan kekerabatan
 - Kekuatan-kekuatan lain
 - dan lain-lain
5. Perubahan kebiasaan kearah positif dan agenda pemberantasan KKN berjalan lambat, hal ini disebabkan :
 - Budaya lamban yang sudah berakar
 - Sikap yang selalu pesimis untuk dapat melakukan perubahan.
 - Siklus KKN telah menjadi satu mata rantai yang sulit diputus.
 - Kegamangan untuk menghadapi kondisi yang baru.
6. Citra Bangsa yang sangat rendah.
Begitu buruknya kondisi dan fakta KKN yang terjadi di negara kita, sehingga menimbulkan citra negatif terhadap negara Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia.
7. KKN sebuah siklus yang sulit diputus mata rantainya.

KKN memang sudah menjadi siklus mata rantai yang sangat kuat dan berurat berakar pada seluruh tatanan kehidupan masyarakat, sehingga untuk memutus mata rantai tersebut memang diperlukan komitmen dan tekad yang kuat dari seluruh unsur yang ada dalam masyarakat.

BAB II

SOLUSI

Dari berbagai fakta dan akibat yang ditimbulkan oleh praktik KKN, langkah pemberantasannya diperlukan suatu komitmen yang kuat baik secara kelembagaan dari tingkat pusat sampai kedaerah maupun komitmen secara pribadi oleh pimpinan dan staf, disamping membangun sistem yang kokoh, aturan yang jelas dan sanksi yang tegas serta merubah perilaku aparatur dan masyarakat kearah yang positif.

Solusi dan tindak lanjut yang ditawarkan berikut ini, hanyalah sebatas kewenangan yang dimiliki, karena komitmen pribadi setiap pimpinan sudah terbangun untuk melaksanakan kebijakan Pakta integritas di Kabupaten Solok. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Melahirkan kesepakatan kejujuran untuk tidak menerima dan memberi di kalangan birokrasi pemerintahan dalam bentuk surat pernyataan.
2. Mensosialisasikan kesepakatan kejujuran bersama kepada seluruh unsur masyarakat.
3. Menghapus dan meniadakan segala bentuk penerimaan aparatur berupa honorarium, panitia, tim serta penerimaan illegal berupa suap yang mungkin terjadi saat proses tender dan sejenisnya (berkaitan honorarium yang terkait dengan tupoksi yang selama ini pelaksanaannya tidak merata dan terakumulasi pada beberapa pejabat tertentu dengan alokasi dana Rp. 14.189.269.100/pada tahun 2003 dan mengalihkan dana honorarium panitia/tim dan sejenisnya menjadi tunjangan daerah yang diatur secara proporsional) (sebagaimana terlampir),
4. Permintaan sumbangan dalam bentuk apapun harus melalui lembaga resmi, dan tidak melayani permintaan yang bersifat pribadi berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
5. Pihak-pihak terkait ataupun masyarakat luas dapat melakukan kontrol terhadap penyelewengan kesepakatan kejujuran bersama ini melalui Komisi Pengawas Korupsi Independen atau nama lain yang akan dibentuk Pemerintah Daerah.

6. Pemerintah Daerah dan Komisi Pengawas Korupsi Independen memberikan jaminan keamanan, kerahasiaan setiap informasi yang diberikan masyarakat tentang indikasi terjadinya KKN dan sebaliknya memberikan sanksi kepada pelapor yang bersifat fitnah dan mengada-ada.
7. Menciptakan dan mengatur standarisasi pemberian bantuan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak terkait guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenangan serta menciptakan keadilan dalam merealisasi bantuan.
8. Mengevaluasi setiap kebijakan dan pengambilan keputusan guna menghindari keputusan-keputusan yang tidak adil, berpihak, menyimpang dan menyeleweng.
9. Kabupaten Solok telah mempunyai ranperda Transparansi dan Partisipasi dan akan segera diperdakan dan dilaksanakan. Ranperda tersebut menjadi bagian dari Pakta Integritas ini. dan hal ini merupakan langkah pintas untuk melengkapi peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan transparansi informasi dan partisipasi untuk masyarakat

2.1. Komitmen Pemerintah Daerah

2.1.1. Komitmen secara umum

1. Pejabat dan pegawai dilingkungan pemerintah daerah dan instansi lain tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
2. Pejabat dan pegawai dilingkungan pemerintah daerah dan instansi lain tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian baik —secara langsung atau tidak langsung—berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa pemberi, atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan dia atau pekerjaan dia.
3. Pejabat dan pegawai dilingkungan pemerintah daerah dan instansi lain tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi—secara langsung atau tidak langsung—berupa suap, hadiah, bantuan, atau

bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa yang meminta, atau yang akan diberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan dia atau pekerjaan dia

4. Pemda akan mempublikasikan ke publik dan selalu tanggap terhadap permintaan tentang seluruh informasi tentang administrasi pelayanan publik yang relevan , meliputi a,l prosedur, spesifikasi teknis, ketentuan perundang - undangan;
5. Pejabat dan pegawai tidak akan mengungkapkan informasi rahasia yang hanya akan menguntungkan sekelompok/anggauta masyarakat yang menyuap.
6. Pejabat dan pegawai yang terlibat dalam proses, evaluasi, pembuatan, dan pelaksanaan pelayanan publik dan ternyata terdapat kondisi yang mengakibatkan terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) maka pejabat tersebut akan mengungkapkan “pertentangan kepentingan (*confilct of interest*)” yang terkait dengan kegiatan tersebut dan aset pribadi dan keluarganya (sesuai ketentuan yang berlaku) dan selanjutnya tidak ikut dalam pengambilan keputusan, dan untuk memecahkan masalah itu; pejabat dan pegawai tersebut meminta kepada atasan untuk dapat memberikan rekomendasi.

Penjelasan

Untuk menghindari adanya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) sebagaimana tertuang pada butir 6, maka pejabat dan pegawai tidak dibenarkan untuk ikut dalam proses pengambilan keputusan terhadap suatu proses pelayanan publik jika :

- a. mereka adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan yang terkait.
- b. mereka merupakan kerabat /keluarga dari pihak yang terlibat.
- c. mereka secara hukum menjadi wakil pihak yang terlibat.
- d. mereka bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat, kecuali pegawai yang bertidak atas nama instansi pemerintah.

e. memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat.

Termasuk pada kelompok tersebut pada butir b adalah:

- 1) Tunangan.
 - 2) Pasangan hidup.
 - 3) Anak kandung/anak angkat/anak asuh.
 - 4) Saudara Kandung.
 - 5) Anak dari Saudara Kandung.
 - 6) Kakak atau Adik Pasangan hidup (ipar).
 - 7) Pasangan dari Saudara Kandung.
 - 8) Saudara Kandung orang tua.
 - 9) Orang yang ikut memelihara dan membesarkan yang bersangkutan
7. Pejabat dan pegawai akan melaporkan kepada pejabat yang berwenang setiap usaha untuk melanggar komitmen di atas.
8. Komitmen Pemerintah Daerah untuk melindungi pegawai yang melaporkan pelanggaran
9. Melibatkan peran dan fungsi pengawas independen yang berasal dari masyarakat sipil.
10. Komitmen Pemerintah Daerah dalam menyediakan anggaran biaya untuk pelaksanaan Pakta Integritas
11. Komitmen pejabat pengambil keputusan akan melaksanakan Pakta Integritas termasuk pelaksanaan perlindungan saksi, pembayaran insentif/disinsentif, pelaksanaan sanksi atas pelanggaran yang terjadi.
12. Komitmen Pejabat dan Pegawai bersedia menanggung akibat baik secara administrasi maupun secara hukum, apabila mereka melanggar janji integritas yang mereka ikrarkan.

(komitmen tersebut dapat dilihat sebagaimana tertuang pada **exhibit 1**)

2.1.2. Komitmen khusus pejabat dan swasta yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa

Komitmen pejabat yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Bagi pejabat dan pegawai yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa harus memperbaharui komitmen dengan menandatangani Janji Integritas bersama-sama dengan pihak swasta sebagaimana tertuang pada **exhibit 2**.

2.2. Komitmen swasta yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

Komitmen ini diberikan oleh Direksi dan wakilnya dalam proses pengadaan serta seluruh pegawainya yang terlibat dalam pelaksanaan proyek :

1. Mereka tidak akan memberi atau menawarkan, secara langsung atau lewat perantara, suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya kepada pegawai Instansi (atau saudara dan temannya).
2. Mereka tidak akan berkolusi dengan pihak lain baik dengan kelompok swasta maupun pejabat terkait dengan pengadaan serta pemantau independen yang dapat merusak transparansi, kewajaran proses pengadaan dan hasil – hasilnya.
3. Mereka akan membuka semua data pembayaran dari pekerjaan apabila dipertanyakan dalam proses pengawasan.
4. Mereka tidak akan menerima kompensasi atas pelanggaran terhadap komitmen dari pihak lain.
5. Mereka akan mengungkapkan pembayaran yang tidak sah kepada pihak-pihak yang terkait atau perantaranya.
6. Mengakui dan bekerjasama dengan kelompok pengawas independen dan bawasda.
7. Apabila terjadi perselisihan antara mereka yang melakukan komitmen, akan diselesaikan menurut kesepakatan yang tertuang dalam pakta.

8. Apabila ternyata komitmen mereka langgar, mereka bersedia menanggung akibat pelanggaran tersebut , baik secara administratif maupun secara hukum yang berlaku.

(Komitment tersebut pada 2.1.2 dan 2.2. tertuang dalam satu rangkuman sebagaimana tercantum dalam exhibit 2.)

2.3 Pemantauan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bersendikan Pakta Integritas

2.3.1. Mekanisme pemantauan.

Transparansi Maksimum adalah kunci sukses, untuk memperolehnya diperlukan upaya sebagai berikut :

1. Adanya akses publik untuk memperoleh informasi seluas-nya, kandungan, serta tata cara tertuang pada Perda Transparansi dan Partisipasi.
2. Disepakati adanya pemantau independen yang ahli dibidangnya, dan dipercaya oleh masyarakat, serta tidak terjadi pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugas.
3. Disepakati adanya forum yang mendiskusikan langkah konkrit implementasi pakta integritas.
4. Bilamana memungkinkan ada forum diskusi lewat Internet
5. Disepakati adanya public hearing apabila diperlukan.
6. Informasi rahasia tetap dijaga (merupakan bagian dalam Perda Transparansi dan Partisipasi)
7. Output dari monitoring dan pengawasan: statemen proses pengadaan cacat atau tidak cacat.

2.3.2. Pihak-pihak yang terkait.

1. pejabat sebagai penerima tugas menyediakan layanan publik yang prima.
2. seluruh stakeholder/masyarakat yang membutuhkan layanan publik.

3. aliansi lembaga swadaya masyarakat yang memiliki keahlian dibidang monitoring/pengawasan yang bersedia dan disepakati stakeholder untuk melakukan monitoring.

2.3.3. Pelaksana Pemantau Independen.

1. Pemantau independen adalah kelompok tersebut pada butir 2.323 diatas.
2. Dan bukan dari kelompok instansi pemerintah yang bercirikan :
 - a. jika mereka adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan yang dimonitor.
 - b. Jika mereka merupakan kerabat dan keluarga pihak yang terlibat.
 - c. Jika mereka secara hukum menjadi wakil pihak yang terlibat.
 - d. Jika mereka bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat, kecuali pegawai yang bertidak atas nama instansi pemerintah.
 - e. Jika memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat.

Termasuk kerabat dalam 2 b adalah :

- 1) Tunangan.
- 2) Pasangan hidup.
- 3) Anak kandung.
- 4) Saudara Kandung.
- 5) Anak dari Saudara Kandung.
- 6) Kakak atau Adik Pasangan hidup (ipar).
- 7) Pasangan dari Saudara Kandung.
- 8) Saudara Kandung orang tua.
- 9) Orang yang ikut memelihara dan membesarkan yang bersangkutan.

2.3.4. Pelaksanaan proses pemantauan independen

1. Adanya kerjasama dan pengakuan formal dari institusi publik atas peran lembaga independen dan memantau implementasinya


2. Adanya lembaga independen sebagai badan pengawas external yang diakui dan mendapat dana dari anggaran belanja pemerintah daerah (APBD).
3. Lembaga tersebut merupakan Gabungan Lembaga Independen yang memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan pemantauan.
4. Pemahaman terhadap semua prosedur tetap pelayanan prima yang disediakan oleh pemerintah daerah.
5. Diberlakukannya Perda tentang Transparansi dan Partisipasi atau peraturan yang sejenis saat pakta integritas diberlakukan oleh pemerintah daerah.
6. Disepakatinya **juklak pemantauan** oleh kelompok terkait dalam penerapan pakta integritas, sehingga Tim Pengelola Pengaduan yang diakui dapat memantau Pakta Integritas dapat bekerja secara komprehensif.
7. Kerahasiaan informasi harus dijaga , dan TPP bertanggung jawab atas informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Transparansi Informasi dan Partisipasi Masyarakat.
8. TPP harus secara konsekuen dalam melaksanakan tugas sebagai pemantau independen, dan memegang teguh Kode Etik LSM dalam melaksanakan kegiatan.

2.3.5. Juklak Pemantauan

Isi juklak pemantauan setidaknya-tidaknya berisi :

1. Kode Etik TPP.
2. pengertian tertentangan kepentingan (*conflict of interest*.)
3. keterbukaan akses informasi dokumen publik.
4. Asas kerahasiaan.
5. dimengerti dan dipedomani, serta ditanda tangai oleh TPP (Tim Pengelola Pengaduan.)


**TITIK DASAR MONITORING
DALAM RANGKA pengadaan barang dan jasa**




juklak Monitoring Pakta Integritas disusun dan dimonitor melalui penyusunan daftar simak masing-masing kegiatan dan dilaksanakan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satuan Pengawasan Internal (SPI), dan aliansi masyarakat pemerhati pengadaan barang dan jasa di Indonesia(dalam kasus pengadaan barang dan jasa. Penjelasan

TPP (Tim Pengelola Pengaduan) adalah kelompok lsm yang sepakat bergabung sebagai kelompok pengawas/monitor independen yang di akui oeh pihak-pihak terkait dalam layanan publik
Hal ini juga harus diatur dalam SK Bupati


**Proses-proses yang dipantau TPP dari kegiatan
MITRA KERJA/PENGUSAHA
Dalam rangka penerapan PAKTA INTEGRITAS**



PROSES-PROSES KEGIATAN STRATEGIS PANITIA YANG DIPANTAU OLEH TPP



PROSES-PROSES KEGIATAN STRATEGIS PEMIMPIN PROYEK YANG DIPANTAU OLEH TPP DALAM RANGKA PAKTA INTEGRITAS PIMPINAN PROYEK



PROSES-PROSES KEGIATAN STRATEGIS PEJABAT YANG DIPANTAU TPP DALAM RANGKA PAKTA INTEGRITAS

1 Apakah para birokrat mempengaruhi pengangkatan panitia untuk maksud-maksud tertentu.

2 Apakah para birokrat memberikan komitmen tidak tertulis kepada mitra usaha untuk mendapatkan penugasan dari proyek

3 Apakah birokrat itu itu puas terhadap hasil dari panitia dan Pimpro

4 Memiliki benefit kemenangan salah satu peserta

5 Pernah/mengharapkan suatu cara tertentu dari salah satu metode pengadaan untuk dipergunakan dalam proses pekerjaan

6 Kalau birokrat itu adalah penentu salah satu pemenang karena nilai-nilainya apakah penentuan itu sepenuhnya ia yang mengarahkan/hasil dari panitia


7 Adakah kedekatan dengan pemenang tersebut

2.4. Mekanisme Pengaduan

1. apabila ada pengaduan dari masyarakat/stakeholder terhadap pelaksanaan layanan publik yang ternyata terdapat cacat dalam penerapan pakta integritas, pelapor menyampaikan kepada Bawasda/TPP kotak saran dan pengaduan di pemda.
2. Laporan dapat secara anonim, atau terbuka (jelas pelapornya)
3. pihak Bawasda/TPP segera menangani laporan tersebut tanpa melihat pelapornya baik anonim atau terbuka.

4. Pemecahan/solusi segera disampaikan balik kepada masyarakat, dan apabila terjadi penyimpangan penerapan pakta integritas, segera TPP menyampaikan pada masing-masing pihak untuk membicarakan pelanggaran tersebut.
5. Penyelesaian berdasarkan pedoman yang disepakati dalam resolusi pertikaian antar entitas terkait.
6. Apabila ternyata laporan stakeholder terbukti benar sanksi perlu ditegakkan.

Mekanisme pengaduan (*complaint mechanism*)



MP2BJ: Masyarakat Pemerhati Pengadaan barang dan jasa kab Solok

2.5. Mekanisme Resolusi Konflik

PELAKSANAAN JANJI INTEGRITAS yang melibatkan tiga kelompok yang ada di masyarakat akan sangat rawan terhadap terjadinya pertentangan kepentingan apabila dalam pelaksanaannya tidak didasari dengan ketulusan hati masing-masing pihak, serta harus mampu mengubah paradigma yang selama ini dianut.

1. Perselisihan dapat terjadi antara:

- a. pejabat terkait dengan pengadaan barang dan jasa (atasan pimpro, pimpro, panitia) dengan mitra kerja
- b. pejabat dengan masyarakat.
- c. mitra kerja/pebisnis dengan masyarakat.

2. Pola resolusi perselisihan melalui adjudikasi

1. Kedua belah pihak mengangkat satu tenaga profesional adjudikator yang memiliki kemampuan dan dihormati kedua belah pihak.
2. Penyelesaian masalah yang timbul akibat tidak dipenuhi pakta integritas tersebut, sehingga menimbulkan perselisihan, sepenuhnya ditangani oleh adjudikator yang mereka hormati karena kearifannya.
3. Dalam hal para pihak ternyata tidak bersedia menerima putusan/rekomendasi dari adjudikator yang mereka pilih, mereka dapat meminta badan yang tetap (ombudsmen nasional, atau BANI-BADAN ARBITRASI NASIONAL.) untuk membantu penyelesaian perselisihan diluar pengadilan.

3. Pola resolusi perselisihan melalui mediasi.

1. Masing-masing pihak memilih seorang mediator/arbitrator yang profesional dan memiliki kemampuan serta integritas.
2. Masing-masing mediator/arbitrator akan menunjuk seorang arbitrator ketiga.
3. Penyelesaian masalah yang timbul akibat tidak dipenuhinya janji integritas yang telah mereka sepakati, sehingga menimbulkan perselisihan, sepenuhnya ditangan para mediator yang terdiri 3 profesional tersebut.

4. Dalam hal para pihak ternyata menolak putusan/rekomendasi para pakar tersebut. Perselisihan dapat dibawa ke ombudsmen nasional (apabila menghendaki penyelesaian di luar pengadilan.).

4. Pola resolusi perselisihan melalui pengadilan.

1. Gabungan pengawas independen membawa masalah perselisihan/pertikaian ke pengadilan setempat
2. informasi dan temuan terkait dalam penerapan pakta integritas disampaikan secara utuh kepada pihak terkait.
3. masyarakat pelapor/saksi merupakan entitas yang perlu dilindungi oleh semua pihak, terutama oleh pihak yudikatif, dan Pemerintah Daerah.
4. Masyarakat dan TPP secara bersama-sama harus melindungi secara informal terhadap saksi

2.6. Mekanisme Perlindungan Saksi

1. Merupakan langkah penting, dan telah diamanatkan oleh MPR, melalui kebebasan memperoleh informasi, TAP MPR NO VIII/2001, meskipun saat ini undang – undang nya belum terbentuk. NAMUN PIMPINAN LEMBAGA/INSTITUSI PUBLIK DAPAT MENGAMBIL INISIATIF untuk membentuk dan mengembangkan peraturan/ yang sangat bermanfaat bagi terlaksananya suatu pengungkapan informasi yang tersembunyi. Hal ini berkaitan dengan banyaknya pengungkap praktik-praktik KKN yang dipecat. Terlebih dalam kasus vertikal atau laporan dari bawah. Mekanisme tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:
2. Bagi karyawan institusi publik yang melaporkan adanya suap dan atau bentuk KKN lainnya akan dijamin kerahasiaan identitasnya.
3. Masyarakat pelapor/saksi/anonimus merupakan entitas yang perlu dilindungi oleh Bupati
4. Bersama masyarakat, TPP harus melindungi secara informal terhadap saksi.

5. Adanya perlindungan bagi saksi terhadap segala bentuk retaliasi dari pihak yang dilaporkan atau dirugikan. (retaliasi- balas dendam, berupa pemecatan, mutasi/pengasingan, dll)

2.7. Insentif dan Penerapannya

2.7.1. Insentif bagi pegawai dilingkungan Pemda Solok.

1. Untuk PNS, insentif dapat berupa tambahan honor atau uang kesejahteraan dalam rangka penerapan pakta integritas, karena mampu melakukan penghematan dan efisiensi dengan mencegah kebocoran
2. Bagi pegawai yang dalam tugasnya melaporkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan Pakta Integritas, yang ternyata berdampak dalam layanan publik, maupun pengadaan barang (secara khusus), memperoleh nilai yang secara kumulatif akan diberikan sebagai hadiah/reward dalam bentuk sesuai dengan surat keputusan Bupati.
3. Pemberian tunjangan khusus daerah (bukan merupakan hak pegawai), yang terdiri dari:
 - a. Tunjangan khusus daerah bagi Pejabat Politis dan Struktural
 - b. Tunjangan khusus daerah bagi staf:
4. Insentif prestasi kerja diberikan kepada unit kerja yang berprestasi yang dibagi kedalam 2 (dua) macam, yaitu:
 - i. Insentif prestasi kerja bagi Kantor, Dinas, Badan, Instansi, Bagian dan Camat serta Wali Nagari yang melampaui pencapaian target PAD/PBB (materi sebesar 20% dari kelebihan target).
 - ii. Insentif prestasi kerja bagi Kantor, Dinas, Badan, Instansi, Bagian dan Camat serta Wali Nagari dalam bentuk Non PAD/PBB (non materi), seperti:
 1. Jumlah Nota Staf/Telaahan Staf;
 2. Jumlah Surat Biasa;
 3. Jumlah Rapat;
 4. Jumlah Seminar
 5. Jumlah SK;

6. Jumlah Perda;
5. Insentif prestasi efisiensi diberikan kepada unit kerja yang dapat mengefisienkan anggaran (belanja tidak langsung) yang diberikan sebesar 20% dari anggaran yang diefisienkan dan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan Surat Keputusan Bupati.
6. Insentif khusus (upah pungut dalam rangka peningkatan pemasukan PAD/PBB), lebih lanjut akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
7. Tunjangan Daerah dalam berbagai bentuknya bukanlah merupakan hak penuh Pegawai Negeri Sipil/PTT, akan tetapi sangat berkaitan erat dengan tanggungjawab terhadap Tupoksi, tingkat kehadiran.(periksa lampiran tentang insentif)
8. Insentif dapat diberikan dalam bentuk material/uang atau dalam bentuk kenaikan pangkat istimewa, promosi jabatan, pemberian kesempatan mengikuti pendidikan / pelatihan / lokakarya di daerah (kabupaten lain) atau ke luar negeri, karena prestasi dan jasa - jasanya.

2.7.2. Dis - insentif

- 1 Pejabat dan Pegawai yang tidak hadir (bekerja) 1 hari dipotong tunjangan daerahnya sebesar 4%.
- 2 Bagi pegawai yang dalam hari kerja terlambat datang akan diberi disinsentif sebesar ½% per jam keterlambatan.
- 3 Disinsentif dilakukan setelah pegawai yang bersangkutan memperoleh teguran sekali atau dua kali terhadap indisiplinernya.
- 4 Disinsentif dapat diberikan dalam bentuk pemotongan insentif sebagian / seluruhnya atau penundaan kenaikan pangkat atau gaji berkala.sebagai akibat indisiplinernya.

2.7.3. Insentif bagi pebisnis

1. Pebisnis yang tidak melanggar janji integritas diberi hadiah berupa daftar rekanan utama (preferred vendor list) dengan kemudahan tidak perlu ikut prakualifikasi untuk tender
2. Memberikan penghargaan secara tertulis sehingga dapat meningkatkan citra dari kontraktor (**dalam bentuk surat /piagam penghargaan**)

2.8. Sanksi

2.8.1. Sanksi bagi pejabat pelaksana layanan prima

- Pejabat pelanggar pakta dikenakan sanksi sesuai dengan pp 30 tahun 1980 dan ketentuan TPTGR.
- Apabila ternyata pelanggaran pakta integritas ternyata dikategorikan melakukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara melanggar undang-undang 28/99, 31/2001/KUHP, berkas diteruskan ke pengadilan untuk diputuskan lebih lanjut.
- Disinsentif melekat pada pejabat yang diputuskan pelanggar pakta integritas.
- Suap yang telah diterima harus dikembalikan kepada yang memberi.

2.8.2. Sanksi bagi swasta yang melanggar Pakta Integritas.

1. Pebisnis yang terbukti melanggar pakta integritas dikenakan sanksi sesuai dengan janji sendiri berupa memasukan dalam daftar hitam.
2. PENCEKALAN untuk tidak mendapat pekerjaan selama 1 tahun.
3. Kontrak yang sedang dikerjakan diputus, dan jaminan pelaksanaan dicairkan untuk pemda , termasuk sisa jaminan uang muka , dan mengganti kerugian pemerintah daerah atas pelaksanaan pekerjaan yang berkualitas dibawah standar.

BAB III

PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS

3.1. Isi Pakta Integritas

3.1.1. Pakta integritas Pejabat dan Pegawai (Secara umum)

Exhibit 1

**Komitmen para pejabat dan pegawai dibawah yurisdiksi
Pemerintah Kabupaten Solok
Untuk pelaksanaan sistem integritas
Dalam rangka pelayanan prima**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini [NAMA-NAMA pejabat / pegawai KAB SOLOK] pada hari ini [HARI/TANGGAL] bersama ini menyatakan janji, dalam hubungan dengan pelaksanaan sistem integritas di lingkungan pemerintah kabupaten Solok akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
2. Tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian baik —secara langsung atau tidak langsung— berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa pemberi, atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya.
3. Tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi—secara langsung atau tidak langsung— berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa yang meminta, atau yang akan diberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya.
4. Saya menjamin, bahwa segala proses yang terkait dengan pembayaran, tanggal yang tertera dalam format tetap sebagaimana tertuang dalam format baku akan dilaksanakan sesuai dengan bunyi dokumen terkait dengan pelaksanaan tersebut.
5. Saya memegang teguh komitmen, bahwa transparansi akan diterapkan diseluruh kegiatan yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan dibawah wewenang saya.
6. Ketika melaksanakan tugas dan wewenang saya selama pelaksanaan dan bahkan setelah penyelesaian program sistem integritas, saya tidak akan membiarkan situasi apapun yang bertentangan dengan berfungsinya sistem integritas.
7. Saya yang terlibat dalam proses, evaluasi, pembuatan, dan pelaksanaan pelayanan publik akan mengungkapkan “pertentangan kepentingan (*conflict of interest*)” yang terkait dengan kegiatan tersebut, aset pribadi dan keluarga saya (sesuai ketentuan yang berlaku) dan tidak ikut dalam pengambilan keputusan, dan untuk memecahkan masalah itu; saya meminta kepada atasan untuk dapat memberikan rekomendasi.
8. Saya akan menyediakan rincian informasi secepat mungkin ketika diminta oleh perorangan, lembaga atau organisasi yang berkepentingan berkaitan dengan hal-hal dan kegiatan yang berada didalam kewenangan saya.

9. Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada Tim Pengelola Pengaduan, apabila ada pengaduan yang menyangkut diri saya atau pun organisasi dibawah tanggung jawab saya.
10. Saya bersedia dengan kemampuan saya untuk memberikan bantuan/dukungan kepada pengungkap/saksi yang menyangkut dengan pengungkapan adanya praktek suap,KKN ataupun yang sejenis di bawah wewenang saya.
11. Saya dengan kemampuan dan kewenangan yang saya miliki melaksanakan sanksi dan insentif/disinsentif bagi pengungkap suap/KKN atau pelanggar pakta integritas dibawah wewenang saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan janji ini saya buat dengan sesungguhnya. Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami yang berjanji	Atasan
Nama-Nama	
Dan Jabatan	Nama
(periksa pada lembar terpisah)	Jabatan

3.1.2. Pakta integritas pelaksana pengadaan (panitia/pimpro dan swasta).

Exhibit 2

Janji integritas Komitmen Pemimpin Proyek/Panitia Dan swasta Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan di kabupaten Solok

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama -....., Dalam kapasitas sebagai pemimpin proyek/Panitia yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan paket pekerjaan yang selanjutnya disebut pihak kesatu.
2. Nama....., Dalam kapasitas sebagai direktur/pengelola perusahaan peserta pengadaan barang dan jasa untuk paket pekerjaan proyek

Yang berkedudukan di kab solok, yang selanjutnya disebut pihak kedua.

Pada hari initanggaltahun 200.. bersama ini Kami menyatakan janji, dalam hubungan dengan pelaksanaan sistem integritas di lingkungan pemerintah kabupaten Solok untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

PIHAK KESATU

1. Saya tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
2. Dalam melaksanakan pekerjaan apapun dalam kewenangan saya, saya dan anggota keluarga, tidak akan meminta, atau menjerumuskan untuk meminta, atau menerima pemberian dalam bentuk apapun, termasuk suap, barang berharga, surat berharga, transfer anonim dari bank tanpa menunjukkan identitas pengirim, hibah barang atau property, hadiah dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, sebagai imbalan janji atau janji untuk melakukan sesuatu atau ketika mengadakan barang, jasa atau material.
3. Saya menjamin bahwa saya akan mempublikasikan ke publik seluruh informasi tentang administrasi pengadaan barang dan jasa publik yang relevan, termasuk prosedur, spesifikasi teknik, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan biaya yang diperlukan.
4. Saya menjamin bahwa pedoman evaluasi sebagaimana tertuang dalam dok lelang akan dipergunakan secara utuh dalam proses evaluasi.
5. Saya yang terlibat dalam proses, evaluasi pengadaan barang dan jasa akan mengungkapkan "pertentangan kepentingan (*conflict of interest*)" yang terkait dengan kegiatan tersebut, aset pribadi dan keluarga saya (sesuai ketentuan yang berlaku) dan tidak ikut dalam pengambilan keputusan, dan untuk memecahkan masalah itu, saya akan meminta kepada atasan untuk dapat memberikan rekomendasi.
6. Saya menjamin, bahwa klausul mengenai jumlah kontrak/pembayaran, tanggal yang tertera dalam surat perjanjian kerja atau kontrak akan dilaksanakan sesuai dengan kontrak atau perjanjian kerja bersangkutan.
7. Saya memegang teguh komitmen, bahwa transparansi akan diterapkan diberbagai kegiatan yang dilaksanakan dibawah wewenang saya.
8. Ketika melaksanakan tugas dan wewenang saya selama pelaksanaan dan bahkan setelah penyelesaian program sistem integritas, saya tidak akan membiarkan situasi apapun yang bertentangan dengan berfungsinya sistem integritas.
9. Saya akan menyediakan rincian informasi secepat mungkin ketika diminta oleh perorangan, lembaga atau organisasi yang berkepentingan berkaitan dengan hal-hal dan kegiatan yang berada didalam kewenangan saya.
10. Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada komisi pengawas korupsi independen, apabila ada pengaduan yang menyangkut diri saya atau pun organisasi dibawah tanggung jawab saya.
11. Saya bersedia dengan kemampuan saya untuk memberikan bantuan/dukungan/lindungan kepada pengungkap/saksi yang menyangkut dengan pengungkapan adanya praktek suap ataupun yang sejenis di bawah wewenang saya.
12. Saya dengan kemampuan dan wewenang saya, akan melaksanakan sanksi dan insentif/disinsentif bagi pelanggar/pelapor yang dibawah kewenangan saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Apabila saya melakukan pelanggaran atas janji integritas ini saya bersedia menanggung sanksi atas pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

1. Saya tidak akan melakukan pemberian atau menjanjikan untuk memberi dalam bentuk apapun, termasuk barang berharga, hibah barang atau property selain yang dibenarkan secara hukum, secara langsung maupun tidak langsung, kepada pihak kesatu atau wakil

atau atasannya ,bawahannya , keluarga ,ataupun perantara yang terkait dengan pemerintah kabupaten Solok, apabila perusahaan saya, sebelum atau sesudahnya saya memenangkan tender dan melaksanakan pekerjaan tersebut yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Solok.

2. Saya tidak akan berkolusi dengan pihak lain baik dengan kelompok swasta maupun pejabat terkait dengan pengadaan serta Tim Pengelola Pengaduan yang dapat merusak transparansi dan kewajaran proses pengadaan barang dan jasa serta hasilnya.
3. Apabila saya secara langsung ataupun tidak langsung melakukan pelanggaran atas janji yang saya sebutkan diatas, saya menyetujui:
 - a. Menggugurkan penawaran saya yang telah saya ajukan tanpa menuntut ganti rugi kepada pemda Solok.
 - b. Pembatalan kontrak atau perjanjian kerja saya dengan pemerintah kabupaten Solok, dalam hal saya sebagai pemenang.
 - c. Pemutusan kontrak atau perjanjian kerja apabila saya sebagai pelaksana pekerjaan ,serta menanggung kerugian akibat pekerjaan yang telah saya lakukan dibawah standar.
 - d. Kami tidak akan menuntut kompensasi atas pekerjaan kami yang telah kami laksanakan
 - e. Menyetujui penyitaan simpanan jaminan jaminan yang telah saya serahkan untuk disita oleh Pemeritah Kabupaten Solok , termasuk sisa jaminan uang muka yang ada.
4. Menyetujui untuk memberikan keterangan kepada tim pengelola pengaduan baik secara lisan maupun tulisan apabila dikemudian hari ada pengaduan yang menyangkut diri saya maupun perusahaan saya atau perusahaan yang dibawah tanggung jawab saya.
5. Memberi informasi tentang data pembayaran yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan kepada komisi pengawas korupsi independen yang kami akui keberadaannya.
6. Tidak akan menerima kompensasi atas pelanggaran terhadap komitmen dari pihak lainnya.
7. Bersedia mengungkapkan pembayaran yang tidak sah kepada pihak-pihak yang terkait atau perantaranya.
8. Bersedia memdapat hukuman administrasi berupa blacklisting, pencabutan sertifikat, anulasi hasil prakualifikasi.

Demikian, apabila ternyata dalam pelaksanaan tugas pihak kesatu atau/dan pihak kedua melanggar janji integritas ini, bersedia menerima konsekwensi janji integritas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dalam proses pangaduan, terjadi perbedaan pendapat dengan pihak atasan atau dengan pihak kesatu atau kedua kami bersedia diselesaikan melalui jalur mediasi

1. KetuaPanitia Pemimpin Proyek. Direktur Perusahaan

2.
(tanda tangan)	(tanda tangan)	(tanda tangan)
(nama jelas)	(nama jelas)	(nama Jelas.)*

- *tidak dapat disurat kuasakan,
- *dapat diwakilkan hanya kepada pengurus perusahaan yang sah.

3.2. Sosialisasi Internal

3.2.1. Internal institusi publik.(dilaksanakan sepenuhnya oleh pemda Solok.)

Dalam rangka memasyarakatkan pakta integritas dilingkungan pemerintah kabupaten solok, perlu dilakukan sosialisasi internal secara komprehensif, agar maksud dan tujuan dapat tercapai, yakni dimengerti, diterapkan secara utuh dan masing-masing birokrat dilingkungan pemda Solok melaksanakan komitmen tersebut secara konsekuen pada tahun 2004, tanpa ada kata “tetapi”. Pola sosialisasi dilakukan sebagai berikut:

- 3.2.1.1. penyiapan dokumen ajar interaktif agar semua peserta sosialisasi aktif berpartisipasi.
- 3.2.1.2. Pelaksanaan dilakukan secara teaming bukan dalam berlapis.
- 3.2.1.3. Sosialisasi dimulai pertengahan november 2003 sampai pertengahan desember 2003.
- 3.2.1.4. Teaming beranggautakan 5 orang, dalam tiap angkatan sebanyak-banyaknya 25 peserta.
- 3.2.1.5. Trainer adalah peserta workshop yang diadakan sebelumnya di Solok dan Bukittinggi.
- 3.2.1.6. Diperlukan adanya pengamat dari CSO/NGO yang nantinya akan bergabung sebagai komisi pengawas korupsi independen.

- 3.2.1.7. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan nanti, undangan perlu disampaikan kepada institusi judikatip yang berada di kabupaten Solok.

3.3 Sosialisasi Internal assosiasi pebisnis.(dilakukan sepenuhnya oleh Pebisnis.)

Untuk mengimbangi terlaksananya pakta integritas secara utuh di Kabupaten Solok, Pebisnis yang berdomisili di Kabupaten Solok, dan sekitarnya sangat perlu menyelenggarakan sosialisasi pakta integritas ini. Pola sosialisasi hampir mirip dengan sosialisasi internal birokrat. Waktu penyelenggaraannya selaras dengan jadwal pelaksanaan sosialisasi pakta integritas dilingkungan birokrat, dan fasilitator seyogyanya diambil dari internal pebisnis dengan pengamat dari CSO/NGO yang akan bergabung dalam komisi pengawas korupsi independen.

3.4 Sosialisasi Eksternal (dilakukan bersama oleh tiga pilar kemitraan.)

- 3.4.1. sosialisasi eksternal adalah sosialisasi interaktif antara pebisnis dan birokrat secara bersama-sama, dengan pengamat dari CSO/NGO.
- 3.4.2. Sosialisasi dapat dilakukan oleh kadin, assosiasi pengusaha, atau kantor pemerintah daerah.
- 3.4.3. Pelaksanaan dijadwalkan setelah sosialisasi internal.
- 3.4.4. Pola workshop akan sangat membantu dalam percepatan adopsi pakta integritas ini.
- 3.4.5. Bahan yang dipakai adalah pengembangan **exhibit 2**.

3.5 Sinkronisasi dokumen dalam kaitan dengan penerapan Pakta Integritas

- 3.5.1. Dokumen prakualifikasi.

Perlu pencantuman klausul yang menuntut kepada para peserta prakualifikasi untuk menyampaikan format janji integritas yang telah ditanda tangani bersama –sama dengan format isian prakualifikasi. (format isian telah tercantum dalam dokumen prakualifikasi). Dokumen prakualifikasi tidak akan dievaluasi apa bila format janji integritas tidak ditanda tangani dan dikembalikan.

3.5.2. Dokumen lelang.

1. Klausul tentang adanya penanda tangan janji integritas terkait dengan keikutsertaan dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Adanya pernyataan dalam surat penawaran bahwa peserta tender bersedia menanda tangani janji integritas serta mentaati isi janji tersebut.
3. Mencantumkan format janji integritas dalam dokumen lelang.
4. Mencantumkan klausul dalam syarat khusus kontrak tentang janji integritas oleh kontraktor/supplier/konsultan pemenang.
5. Mencantumkan klausul dalam surat perjanjian bahwa janji integritas sebagaimana terlampir pada surat perjanjian merupakan satu kesatuan dengan kontrak.
6. Mencantumkan format janji integritas dalam dokumen lelang yang harus diserahkan bersama dokumen kontrak bagi pemenang tender, setelah ditanda tangani.

3.6. Dokumen kontrak.

1. Dokumen kontrak yang disampaikan oleh pemenang tender adalah dokumen yang tercantum dalam dokumen lelang.
2. Surat perjanjian yang ditandatangani adalah surat perjanjian yang ada dalam dokumen lelang.(ditanda tangani antara pimpro dengan pemenang tender.)
3. Janji integritas dalam kaitan dengan pelaksanaan kontrak diserahkan bersama dengan dokumen kontrak lainnya.

BAB IV
INFORMASI PUBLIK YANG HARUS DIADAKAN
(CONTOH DALAM RAGKA PENGADAAN BARANG DAN JASA)

4.1 Paket pekerjaan dan anggaran.

- 4.1.1. Seluruh paket pekerjaan yang akan ditenderkan melalui tender umum termasuk rencana anggaran baik yang bersumber dari APBN (dekonsentrasi, maupun pembantuan) APBD termasuk didalamnya pekerjaan yang terkait dengan pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri.
- 4.1.2. Seluruh paket pekerjaan yang direncanakan dilaksanakan melalui pemilihan langsung untuk seluruh kategori (APBN, APBD, pinjaman luar negeri, hibah.)
- 4.1.3. Seluruh pekerjaan yang menurut rencana akan ditunjuk langsung, untuk seluruh kategori.
- 4.1.4. Bila ada paket pekerjaan yang akan diusulkan dalam waktu beberapa tahun, termasuk rencana anggaran yang diperlukan.

4.2 Jadwal pelaksanaan tender

- 4.2.1. jadwal tender/pemilihan langsung/ penunjukan langsung yang pasti pada triwulan pertama, yakni proyek/paket pekerjaan yang yang jelas siap ditenderkan (termasuk informasi kualifikasi yang akan diselenggarakan).
- 4.2.2. jadwal tentatif untuk paket pekerjaan yang masih dipersiapkan dokumen tendernya, termasuk kualifikasi pesertanya (untuk semua kategori).
- 4.2.3. Jadwal tender/pemilihan/penunjukan langsung yang sedang dalam pembahasan akhir, yang umumnya akan dilaksanakan dalam kwartal ke 2.

4.3 Dokumen lelang (modul)

- 4.3.1 Dokumen lelang untuk semua kategori (modul) yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan pengadaan yang akan datang, termasuk didalamnya instruction to tenderer, syarat-syarat kontrak, umum dan khusus, spesifikasi tehnik umum dan khusus, daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan) daftar kegiatan dan harga untuk kontrak harga total tetap (lumpsum), surat perjanjian, gambar-gambar, dokumen lainnya yang diperlukan untuk tender.
- 4.3.2 Dokumen lelang yang telah dipergunakan /in progress.
- 4.3.3 Konsep dokumen pemilihan langsung dan konsep dokumen penunjukan langsung.
- 4.3.4 Dokumen prakualifikasi untuk seluruh kategori, termasuk dokumen pasca kualifikasi, dan kriteria evaluasinya.

4.4 Konsep janji integritas.

- 4.4.1 Konsep /format janji integritas untuk para birokrat/panitia/ pimpro yang diterapkan dalam upaya penegakan moral dan nilai-nilai /values yang dianut oleh pemerintah kabupaten Solok.
- 4.4.2 Format yang diusulkan untuk dipegunakan oleh mitra kerja yang akan mengikuti / berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa publik di kabupaten Solok, termasuk format yang dipergunakan dalam proses prakualifikasi, tender/pemilihan /penunjukan langsung.
- 4.4.3 Format yang dipergunakan pada saat penanda tangan kontrak antara pemenang lelang dengan pemimpin proyek.

4.5 Dokumen proyek dan pola pendanaan.

Dokumen anggaran resmi yang dijadikan pegangan oleh para birokrat dilingkungan pemerintah daerah kabupaten Solok termasuk pola penganggaran (APBN, APBD, pinjaman luar negeri)

LAMPIRAN- LAMPIRAN.

LAMPIRAN 1

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. TAP MPR No. VIII/2001 tentang keterbukaan informasi bagi masyarakat dalam rangka partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No : 186 tahun 2002 tentang PETUNJUK PALAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KEPERLUAN PEMILIHAN UMUM.
3. UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1999 tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.
Pasal 22: 'Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.'
4. UNDANG-UNDANG No 20/2001 tentang: PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
PASAL 5 : Pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dgn suap
PASAL 7 : Pemborong terkait dengan perbuatan curang
PASAL 10 : Pegawai negeri atau orang yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus utk pemeriksaan administrasi
PASAL11&12 : Pegawai negeri atau penyelenggara negara berkaitan dengan menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau wewenangnya
5. UNDANG-UNDANG No. 30/2002 tentang KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 15 : Perlindungan terhadap terhadap saksi yang melapor mengenai terjadinya tindak korupsi

Pasal 16 : Tata cara pelaporan bagi penerima gratifikasi

Pasal 17 : Penetapan status kepemilikan gratifikasi

6. UNDANG-UNDANG NO 18/1999 tentang PENGEMBANGAN INDUSTRI
JASA KONSTRUKSI

PASAL 55 BAB VII PP NO 29 TAHUN 2000.

- (1) Pengguna jasa dan penyedia jasa atau antar penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang dalam pelelangan umum atau pelelangan terbatas sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.
- (2) Pengguna jasa dan penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk menaikkan nilai pekerjaan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan atau keuangan negara.
- (3) Pelaksana konstruksi dan atau sub pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi dan atau sub pengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa atau masyarakat.
- (4) Pelaksana konstruksi dan atau sub pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi dan atau pemasok dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur peralatan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan atau masyarakat.
- (5) Pengguna jasa dan atau penyedia jasa dan atau pemasok yang melakukan persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam ayat a, b, c, dan d, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SANKSI DAN AKIBATNYA

1. PENERAPAN PASAL 47,48 49 UNDANG-UNDANG 5/99

Tindakan Administrasi :

Komisi KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang no 5/99.

Tindakan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat dan atau

Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, dan atau,

Penetapan pembayaran ganti rugi, dan atau,

Pengenaan denda serendah-rendahnya satu milyar dan setinggi-tingginya dua puluh lima milyar.

Pidana pokok.

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24, dan pasal 26 undang-undang no 5, tahun 1999 diancam denda serendah-rendahnya 5 milyar dan setinggi-tingginya 25 milyar, atau pidana kurungan selamalamanya 5 bulan
- (2) Pidana tambahan berupa :
 - a) Pencabutan izin usaha.
 - b) Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang no 5/99 untuk penduduki

- jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun; atau
- c) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

2. PENERAPAN SANKSI PADA PP 28/2000.

Pelanggaran terhadap peraturan pemerintah no 28 tahun 2000, tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi adalah :

1. Pemerintah kepada lembaga dan pengguna jasa , berupa peringatan tertulis.
2. Pemerintah kepada penyedia jasa, berupa :
 - a. peringatan tertulis
 - b. pembekuan izin usaha.
 - c. pencabutan izin usaha.
 - d. larangan melakukan pekerjaan.
3. Lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi, berupa:
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Memasukkan dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan usaha.
 - c. Pencabutan akreditasi.
 - d. Pembatasan bidang usaha.
 - e. Pencabutan tanda registrasi badan usaha, dan atau
 - f. Pencabutan sertifikat ketrampilan atau keahlian kerja.
4. Asosiasi kepada anggota asosiasi, berupa :
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Pencabutan keanggotaan asosiasi.
 - c. Pencabutan sertifikat ketrampilan atau keahlian kerja.

3. PENERAPAN SANKSI PADA PP 29/2000.

1. Sanksi administrasi terhadap pelanggaran berupa persekongkolan dikenakan peringatan tertulis untuk pemerintah kepada lembaga.
2. Pelanggaran terhadap peraturan pemerintah berupa persekongkolan yang dikenakan sanksi administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada penyedia jasa berupa:
 - i. Peringatan tertulis.
 - ii. Penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi.
 - iii. Pembekuan izin usaha.
 - iv. pencabutan izin usaha.
 - v. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
 - vi. pencabutan izin pelaksanaan konstruksi.
 - vii. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi, atau.
 - viii. larangan melakukan pekerjaan.
3. Pelanggaran terhadap PP 29/2000 dikenakan sanksi administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pengguna jasa berupa :
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi.
 - c. Pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
 - d. Pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan atau
 - e. Larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi.
4. Pelanggaran terhadap PP 29/2000 dikenakan sanksi administrasi yang ditetapkan oleh lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi , berupa:
 - a. Peringatan tertulis.,atau
 - b. Pembatasan bidang usaha dan atau profesi.

5. Pelanggaran terhadap PP 29/2000 dikenakan sanksi administrasi yang ditetapkan oleh asosiasi kepada anggota , berupa:
 - a. Peringatan tertulis, atau
 - b. Pembekuan sertifikat.

LAMPIRAN 2

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI

Kandungan konsep rancangan peraturan daerah

1. **Ketentuan umum.**
2. Hak dan kewajiban masyarakat, dimana masyarakat berhak memperoleh informasi yang terkait dengan kebijakan publik, namun wajib untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku agar ketertiban terjamin.
3. Partisipasi masyarakat yang mengatur pelibatan masyarakat, dokumentasi proses partisipasi,
4. Informasi yang wajib diketahui masyarakat, yang berisikan tentang penyampaian informasi, ketersediaan informasi, informasi yang dikecualikan,
5. Prosedure yang wajib diinformasikan kepada masyarakat yang meliputi : 1 prosedur dalam lingkungan pemerintah daerah, 2 prosedur dalam lingkungan DPRD.
6. Proses pengambilan kebijakan, yang meliputi : 1 proses pengambilan kebijakan dalam lingkungan pemerintah daerah, 2 proses pengambilan kebijakan dalam lingkungan DPRD, 3 Proses pengambilan kebijakan dalam lingkungan Badan Usaha Milik Daerah.
7. Prosedure mendapatkan informasi dan pengajuan keberatan, yang meliputi : 1 tentang prosedur, 2 tentang keberatan,
8. Komisi transparansi dan partisipasi meliputi :
 - a. pembentukan dan kedudukan,
 - b. susunan anggota,
 - c. pengangkatan dan pemberhentian,

- d. mekanisme pengangkatan anggota pengganti antar waktu dalam komisi transparansi dan partisipasi,
 - e. tugas dan fungsi,
 - f. wewenang.
9. Anggaran dan biaya penyediaan informasi meliputi :
- a. anggaran,
 - b. biaya penyediaan informasi
10. Ketentuan penutup.

Demikianlah pedoman Penerapan Pakta Integritas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok ini disusun, dan Insya Allah akan dilaksanakan mulai awal bulan Januari Tahun 2004 yang akan datang.

Di dalam pelaksanaannya nanti akan dilakukan evaluasi setelah berjalan satu tahun, jika dalam perjalanannya nanti diperlukan perbaikan-perbaikan dapat dilakukan perbaikan-perbaikan setiap saat demi untuk penyempurnaannya.

Pedoman Pelaksanaan Pakta Integritas ini semoga nantinya dapat menuntun setiap diri pribadi Pejabat Politik , Pegawai Negeri Sipil, Pihak Swasta dan Masyarakat Madani yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok .

AROSUKA, 10 NOPEMBER 2003

BUPATI SOLOK

GAMAWAN FAUZI

LAMPIRAN 3**REKAPITULASI TUNJANGAN DAERAH DAN INSENTIF KHUSUS
PEGAWAI PEMDA KABUPATEN SOLOK**

NO	URAIAN	ALTERNATIF					
		I	JUMLAH	II	JUMLAH	III	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tunjangan Daerah bagi pejabat negara Dan struktural		5.839.200.000		4.324.800.000		4.198.800.000
2.	Tunjangan Daerah bagi Staf		25.705.800.000		20.565.000.000		20.026.200.000
3.	Tunjangan Daerah bagi Kepala Sekolah/Pimpinan Puskesmas		2.737.200.000		2.090.400.000		2.015.400.000
4.	Tunjangan Daerah bagi Pimpinan Kegiatan		126.000.000		100.800.000		92.400.000
5.	Tunjangan Daerah bagi Pemegang Kas		242.880.000		220.800.000		198.720.000
6.	Insentif khusus Unit Kerja		1.199.400.000		916.800.000		635.400.000
	JUMLAH		35.850.480.000		28.218.600.000		27.166.920.000

**TUNJANGAN DAERAH BAGI STAF
PEMDA KABUPATEN SOLOK DALAM 1 TAHUN ANGGARAN**

NO	ESELON	JUMLAH	BULAN	ALTERNATIF					
				I	JUMLAH	II	JUMLAH	III	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	IV	449	12	500.000	2.694.000.000	400.000	2.155.200.000	300.000	1.616.400.000
2.	III	4209	12	300.000	15.154.400.000	250.000	12.627.000.000	250.000	12.627.000.000
3.	II	1516	12	250.000	4.548.000.000	200.000	3.638.400.000	200.000	3.638.400.000
4.	I	158	12	200.000	379.200.000	100.000	189.600.00	100.000	189.600.000
5.	PTT (daerah)								
	- Non guru	373	12	150.000	671.400.000	100.000	447.600.000	100.000	447.600.000
	- Guru	674	12	150.000	1.213.200.000	100.000	808.800.000	100.000	808.800.000
	- Perawat	60	12	150.000	108.000.000	100.000	72.000.000	100.000	72.000.000
	- Dokter	-	12	400.000		250.000		250.000	
6.	PTT (pusat)								
	- Guru	522	12	150.000	939.600.000	100.000	626.400.000	100.0000	626.400.000
	JUMLAH				25.707.800.000		20.565.000.000		20.026.200.000

**TUNJANGAN DAERAH BAGI KEPAL SEKOLAH / PIMPINAN PUSKESMAS
PEMDA KABUPATEN SOLOK DALAM 1 TAHUN ANGGARAN**

NO	ESELON	JUMLAH	BULAN	ALTERNATIF					
				I	JUMLAH	II	JUMLAH	III	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SMU/ SMK	18	12	600.000	129.600.000	500.000	108.000.000	400.000	86.400.000
2.	SLTP	45	12	500.000	278.000.000	400.000	216.000.000	350.000	189.000.000
3.	SD	454	12	400.000	2.179.200.000	300.000	1.634.400.000	300.000	1.634.400.000
4.	Puskesmas	22	12	600.000	158.400.000	500.000	132.000.000	400.000	105.600.000
	JUMLAH				2.737.200.000		2.090.400.000		2.015.400.000